

SURAT EDARAN Nomor: KU.02/ 107 /V/2015

Cilegon, 21 Mei 2015

Perihal: NPWP PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. pada SKB Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Kepada Yth. Para Vendor PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan kepada Para Vendor PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang melampirkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Dan/Atau Pemungutan PPh Pasal 22/23 Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai PPh Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada setiap tagihannya, untuk tidak dilakukan pemungutan/pemotongan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dimohon pada pengisian kolom Legalisasi SKB dilakukan sebagai berikut :

DIGUNAKAN SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN LEGALISASI SKB	
Identitas Wajib Pajak Pemotong dan/atau	a.n.Kepala Kantor
Pemungut:	Kepala Seksi Pelayanan
Nama : PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	24
NPWP : 01.000.054.5-417.001	Tanda Tangan & Stempel Kantor
Nilai Transaksi:	Pelayanan Pajak
Jenis Transaksi:	Asli
	NIP

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIVISI TAX & VERIFICATION

Dekrit Pratikto Manager

Tembusan:

• Supt. Verification Of Payment I / II

Arsip